



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 331/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Gugatan Hak Asuh Anak sebagai berikut dalam perkaranya antara :

PENGGUGAT lahir di Kediri, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

TERGUGAT, lahir di Kediri, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **NURBAEDAH, SH., S.Ag., MH.; AGUS SUBAGIANA, SH.,** Para Advokat dari **Kantor Advokat dan Bantuan Hukum "NURBAEDAH, SH., S.Ag., MH. & REKAN"** berkantor di Perum Permata Hijau Blok O Nomor 11 Jalan Kapten Tendean Kediri, sebagai **TERGUGAT**

o Pengadilan Agama tersebut;

o Setelah membaca surat-surat perkara;

o Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2009 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 331/Pdt.G/2009/PA.Kdr. pada tanggal 06 Agustus 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pecawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/45/IV/1992, tanggal 25 April 1992);
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 1). ANAK 1, (Pr), umur 16 tahun;
 - 2). ANAK 2, (Lk), umur 11 tahun;
 - 3). ANAK 3, (Pr), umur 6 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2009 telah melangsungkan perceraian di Pengadilan Agama Kediri dan telah mendapatkan Akte Cerai dengan nomor 246/AC/2009/PA.Kdr.;
4. Bahwa anak yang bernama ANAK 3 sekarang dikuasai oleh Tergugat namun kenyataannya dititipkan kepada seorang pembantu dan tidak terurus dengan baik sedangkan Penggugat merasa sudah mampu untuk memelihara anak tersebut dan ingin memelihara hingga dewasa;
5. Bahwa, anak-anak dari pernikahan Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana posita 2 masih kecil sehingga masih membutuhkan Penggugat sebagai ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

6. Bahwa upaya damai dari masing-masing keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat sudah dilakukan, namun tetap tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu yang bernama: ANAK 3 (Pr), umur 6 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerakan anak yang bernama: ANAK 3 kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha sungguh-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat dan saran kepada kedua belah pihak agar dapat mengasuh dan memelihara dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya secara bersama-sama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh *mediasi*, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 07 September 2009, dengan Mediator Drs. ZAINAL FARID, SH., mediasi berhasil, Penggugat dengan Tergugat telah sepakat atas hak asuh anak yang dituangkan dalam akta perdamaian yang akan dimasukkan dalam putusan, namun dalam persidangan kedua belah pihak menyatakan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat secara tertulis, sebagaimana jawaban Tergugat tanggal 10 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh para Kuasa Hukum Tergugat, selengkapnya telah tercatat dan dibaca dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menyampaikan tanggapan (Replik) secara lesan sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1 dan poin 2 pada jawaban Tergugat benar;
2. Bahwa poin 3 tidak benar yang benar Penggugat tidak pernah berkata-kata kasar terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

3. Bahwa poin 4 tidak benar, yang benar anak Penggugat yang bernama ANAK 3 dititipkan dan diasuh oleh pembantunya Tergugat dan anak tersebut sangat kurang diperhatikan ketika anak Penggugat sakit dari sekolahan yang memperhatikan;

4. Bahwa Penggugat tetap akan mengasuh anak Penggugat yang bernama ANAK 3 demi perkembangan dan masa depannya, karena anak tersebut selalu didoktrin oleh Tergugat dengan doktrin- doktrin untuk membenci Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan tanggapan (duplik) secara tertulis, sebagaimana Duplik Tergugat tanggal 17 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh para Kuasa Tergugat, yang selengkapanya tercatat dan dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa demi kepentingan dan kebaikan anak- anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dalam persidangan secara lisan menyatakan memohon mencabut kembali gugatannya Nomor: 331/Pdt.G/2009/PA.Kdr, tanggal 06 Agustus 2009, dan atas permohonan pencabutan kembali gugatan Penggugat tersebut, namun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Tergugat (Prinsipal) dan mohon sidang ditunda;

Menimbang, bahwa sidang berikutnya tanggal 24 Nopember 2009, meskipun Penggugat tidak hadir, namun Kuasa Tergugat secara lisan menyatakan menerima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pencabutan kembali gugatan Penggugat tersebut sebagai bentuk mengakhiri sengketa dalam hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah sepakat mengakhiri sengketanya, dan atas persetujuan Tergugat Penggugat telah mencabut kembali gugatannya Nomor: 331/Pdt.G/2009/PA.Kdr., tanggal 06 Agustus 2009, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan perkara, oleh karena itu formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat dan saran kepada kedua belah pihak agar dapat mengasuh dan memelihara serta memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya secara bersama-sama, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 07 September 2009, dengan Mediator Drs. ZAINAL FARID, SH., mediasi berhasil, Penggugat dengan Tergugat telah sepakat atas hak asuh anak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam akta perdamaian yang akan dimasukkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah sepakat mengakhiri sengketanya, dan atas persetujuan Tergugat Penggugat telah mencabut kembali gugatannya Nomor: 331/Pdt.G/2009/PA.Kdr., tanggal 06 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa karena telah terwujud perdamaian dan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai upaya untuk mengakhiri sengketa dalam hak asuh anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan lagi, sehingga oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang- undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor: 331/Pdt.G/2009/PA.Kdr., dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mencoret perkara ini dari daftar register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id PANI TERA

Rp.341.000,0 PENGADILAN AGAMA KEDIRI
(tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah <huruf>).

H. SUWARNO, SH.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari
Selasa tanggal 24 Nopember 2009 Masehi yang bertepatan
dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1430 Hijriyyah, oleh
kami. Drs. TAMAMUL ABROR, MH sebagai Hakim Ketua,
Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, BA. sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta
dihadiri oleh Kuasa Tergugat diluar hadirnya
Penggugat;

Hakim Ketua,

Ttd.

<HK1>

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

<HK2>

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya R 30.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Pendaftaran	p	300.000.0
2	Biaya	.	0
.	Panggilan	R	5.000.00
3	Biaya	p	6.000.00
.	Redaksi	.	
5	Biaya	R	
.	Materai	p	
		.	
		R	
		p	
		.	
Jumlah		R	341.000.0
		p	0

(Tiga ratus empat puluh satu
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)